



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DENGAN
UNIVERSITAS NURUL JADID**



**TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA DAN TEKNOLOGI
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 180 / 0.5 / 426.31/ 2018

NOMOR : 4.86/ YNJ / A - 2018

Pada hari *Rabu* Tanggal *Enam Belas* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Delapan Belas* (16-05-2018) bertempat di Kantor Bupati Probolinggo, kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. **R. TJAHJO WIDODO, SH, M.Hum** : Penjabat Bupati Probolinggo, yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **KH. ABDUL HAMID WAHID, M.Ag** : Rektor Universitas Nurul Jadid, berkedudukan di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Nurul Jadid, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya di dalam Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak I	<i>A</i>
Pihak II	<i>h</i>

1. Undang-Undang RI. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 09 tahun 2000 tentang Badan Hukum Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No.03 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2015 tentang Standart Nasional ;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 232/ U /2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132 0 juncto Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
12. Ijin Penggabungan STIKES Nurul Jadid, STT Nurul Jadid dan Institut Agama Islam Nurul Jadid Menjadi Universitas Nurul Jadid dengan Nomor 589 / KPT / I / 2017

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama – sama bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumberdaya dan Teknologi di Kabupaten Probolinggo dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	
Pihak I	A
Pihak II	h

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Probolinggo;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Probolinggo;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Sumber Daya adalah sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia yang terdapat di Kabupaten Probolinggo;
6. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
7. Bupati Probolinggo adalah Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-280 Tahun 2018 Tanggal 13 Pebruari 2018;
8. Rektor Universitas Nurul Jadid adalah pimpinan tertinggi Universitas Nurul Jadid yang diangkat berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Nurul Jadid Nomor : 02 Nopember 2017 yang disahkan oleh Ketua Yayasan Nurul Jadid Nomor : 484 / YNJ / A - 2017.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk menjalin kemitraan disesuaikan dengan prinsip – prinsip kerjasama daerah antara pemerintahan Kabupaten Probolinggo sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah dengan Universitas Nurul Jadid sebagai institusi Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan pembangunan kabupaten Probolinggo

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Obyek kerja sama adalah Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya dibidang keagamaan, teknologi, kesehatan, hukum dan lingkungan hidup di Kabupaten Probolinggo;
2. Ruang lingkup kerja sama meliputi :
 - a. Pendidikan, Praktikum dan Pelatihan;
 - b. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Keagamaan, Kesehatan, Teknologi, Hukum dan Lingkungan hidup;
 - d. Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Bidang-bidang lain yang dianggap relevan dan disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN KESEPAKATAN

1. Para pihak sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan bersama yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama.
2. Untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini, pihak kesatu menunjuk perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan Pihak Kedua menunjuk lembaga / unit di bawah Universitas Nurul Jadid sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang masa waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja sama (PKS)
- (3) Berdasarkan Keputusan, Ketentuan / Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau Keputusan Instansi yang berwenang sehingga Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran dan pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila tidak dicapai penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (1) maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**
2. Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

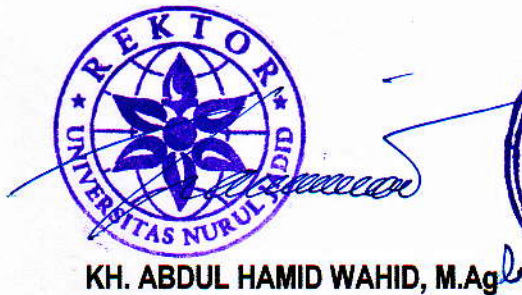
3. Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama (KSB) ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



KH. ABDUL HAMID WAHID, M.Ag

PIHAK KESATU



R. TJAHJO WIDODO, SH, M.Hum